



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

DRA. YETTY SUSILOWATI BINTI SOEPOMO, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. H. Kana No. 103, RT 004 RW 006, Kalurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, sebagai **Pemohon I**;

DIAH GARINI, S. SOS BINTI SOEPOMO, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cibubur IV, RT 004 RW 002, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**;

JUDO PRISWANTO, S.E. BIN SOEPOMO, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di GG. H. Jum I No. 17, RT 003 RW 012, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, sebagai **Pemohon III**;

TATI ARYANI ANGGORO MURNI BINTI SOEDIJONO, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jln. Pekan Baru No. 78 Nusa Indah, RT 006 RW 000, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

DR. INTAN YULIASARI, M.SC, S.PS BINTI PERNODJO DAHLAN, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, tempat

Hal. 1 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Griya Palem Hijau E-7 RT 007 RW 003,
Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten
Sleman, sebagai **Pemohon V**;

MECCA MULYO PERBOWO BIN PERNODJO DAHLAN, umur 45
tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, tempat
kediaman di Kembaran Kulon, RT 003 RW 003,
Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, sebagai **Pemohon VI**;

**Dr. ANDRIANTO SELOHANDONO, M.Sc., S.p.S BIN PERNODJO
DAHLAN**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Dosen, tempat kediaman di Jl. Beringin No. 2
Semarang, RT 006 RW 009, Kalurahan Sidokarto,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sebagai
Pemohon VII;

DR. AYU AZHIMSARI BINTI PERNODJO DAHLAN, umur 37 tahun,
agama Islam, Pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KP.
Cihideung Ilir, RT 004 RW 003, Kelurahan Cihideunghilir,
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai
Pemohon VIII;

GURUH HIZBULLAH ALLIM BIN PERNODJO DAHLAN, umur 28
tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat
kediaman di Jl. Beringin No. 2 Semarang, RT 006 RW
009, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean,
Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon IX**;

BACHTIAR PURWADI PRIJA KUNTJORO BIN SOEDIJONO, umur
67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat kediaman di Macanan DN. 3/431, RT 019 RW
006, Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, Kota
Yogyakarta, sebagai **Pemohon X**;

Ir. ADI IRIANTO JOKO. S BIN SOEDIJONO, umur 65 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Permata Puri Laguna Blok C-7 No 4 RT 006 RW 021,

Hal. 2 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai **Pemohon XI**;

IR. BUDI UTOMO BIN SOEDIJONO, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Arum Permai A 3. Gumuk, RT 010 RW 026, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon XII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XII memberikan kuasa kepada Lalu Hartawan Mandala Putra, S.H., C.Me, Ogie Nugraha, S.H., C. Me. dan Fajar Nugroho Handayani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum & Mediator yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto No 21. Ambarukmo, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : adiirianto@yahoo.com, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1968 telah terjadi pernikahan yang sah antara **Almarhum DR. Radjiman** dengan **Almarhumah DR. Tri Sutartin** dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, tercatat dalam petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor : 4/11/1968 ;

Hal. 3 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, **Almarhum DR. Radjiman** dengan **Almarhumah DR. Tri Sutartin** menikah masing-masing berstatus perjaka dan perawan (Gadis);
3. Bahwa dalam perkawinan yang sah **Almarhum DR. Radjiman** dengan **Almarhumah DR. Tri Sutartin** Tidak dikarunia anak sama sekali, oleh karenanya para pemohon merupakan keponakan kandung dari **Almarhum DR. Radjiman**.
4. Bahwa **Almarhum DR. Radjiman** telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 sebagaimana tercatat dalam **kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-12042021-0042** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman Tertanggal 12 April 2021, dan **Almarhumah DR. Tri Sutartin** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam **kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-20082021-0067** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman Tertanggal 22 Desember 2022;
5. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum DR. Radjiman** hanya menikah satu kali dengan **Almarhumah DR. Tri Sutartin** hingga wafatnya almarhum dan almarhumah dalam keadaan beragama islam, dan bertempat tinggal terakhir di **Jalan Cempaka No 5 Deresan Santren, RT/RW 011/003, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;**
6. Bahwa pada saat **Almarhum DR. Radjiman** meninggal dunia, kedua orang tua **Almarhum DR. Radjiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayah Kandung **Almarhum DR. Radjiman Almarhum Rakiman Judodihardjo** meninggal pada 22 Juli 1971 dan ibu kandung **Almarhum DR. Radjiman** yaitu **Almarhumah Soetami** meninggal pada 25 Februari 1984;
7. Bahwa **Almarhum DR. Radjiman** memiliki 1 saudara kandung ialah: **Almarhumah Soekarsi** jenis kelamin Perempuan dan telah

Hal. 4 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2003 dan **Almarhumah Soekarsi** memiliki 6 anak kandung dari pernikahannya dengan **Almarhum Soedijono** diantaranya ialah:

7.1 Almarhumah Ary Setyawati, telah meninggal dunia pada tanggal **29 Oktober 2012** berdasarkan **akta kematian No. 3671-KM-17072023-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 12 Juli 2023. Bahwa **Almarhumah Ary Setyawati** meninggalkan 3 orang anak diantaranya:

- **DRA. Yetty Susilowati,**
- **Diah Garini, S.Sos,**
- **Judo Priswanto, S.E**

7.2 Tati Aryani Anggoro Murni

7.3 Sri Watilaksmi Andari telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2009 berdasarkan Akta Kematian 396/K/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Maret 2010. Bahwa **Almarhumah Sri Watilaksmi Andari** meninggalkan 5 orang anak diantaranya ialah:

- **dr. Intan Yuliasari, M.Sc, S.PS,**
- **Mecca Mulyo Perbowo,**
- **dr. Andrianto Selohandono, M.Sc., S.p.S**
- **dr. Ayu Azhimsari,**
- **Guruh Hisbullah Allim**

7.4 Bachtiar Purwadi Prija Kuntjoro

7.5 Ir. Adi Irianto Joko S.

7.6 Ir. Budi Utomo

Hal. 5 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami dari **Almarhumah Soekarsi** yakni **Soedijono** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987 yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan akta Kematian dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Penetapan **112/Pdt.P/2024/PN.Yyk**

9. Bahwa, **Almarhum DR. Radjiman** sebelum meninggal dunia membuat Akta Surat wasiat mengenai harta kekayaan pribadi dari **Almarhum DR. Radjiman** kepada salah Satu Pemohon yang bernama **Ir. Adi Irianto Joko S.** yang dibuat di **Notaris Wihastuti Estiningsih Sarjana Hukum** sebagaimana **Akta Surat Wasiat Nomor : 02 tanggal 21 Agustus 2015**, yaitu berupa:

- Simpanan Tabungan Britama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cik ditiro Yogyakarta dengan Nomor Rekening 0029-01-010550-50-6 tercatat atas nama **DR. Radjiman:**
- Simpanan tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang UGM Yogyakarta dengan Nomor Rekening 0039182973 tercatat atas nama **DR. Radjiman:**
- Mobil Suzuki Baleno Silver Tahun 2000 dengan plat Nomor AB 1558 NQ tercatat atas nama **DR. Radjiman:**
- Sebidang Tanah dengan tanda bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 08282/Caturltunggal, Seluas 436 m2 atas nama **DR. Radjiman** dengan Surat Ukur Nomor 288/Caturltunggal Tertanggal 10 Agustus 2000.

10. Bahwa Para pemohon merasa perlu mengajukan penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan (pewaris) yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan (pewaris) tersebut kepada pemohon:

11. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindah tangan kan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman

Hal. 6 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum DR. Radjiman**;

12. Bahwa berdasarkan (Q.S. Al Baqarah ayat 180) menyebutkan *diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara "ma'aruf", (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.* Dan kemudian (Q.S. Al Baqarah ayat 181) menyebutkan *barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

13. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum kamar agama Point 9, menyatakan bahwa: **menurut hasil rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.** Berdasarkan hal tersebut telah tepat jika Para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum DR. Radjiman**;

14. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku:

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya:
2. Menetapkan para pemohon yang bernama:

Hal. 7 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DRA. YETTY SUSILOWATI BINTI SOEPOMO,
- DIAH GARINI, S. SOS BINTI SOEPOMO,
- JUDO PRISWANTO, S.E. BIN SOEPOMO,
- TATI ARYANI ANGGORO MURNI BINTI SOEDIJONO,
- DR. INTAN YULIASARI, M.SC, S.PS BINTI PERNODJO DAHLAN,
- MECCA MULYO PERBOWO BIN PERNODJO DAHLAN,
- Dr. ANDRIANTO SELOHANDONO, M.Sc., S.p.S BIN PERNODJO DAHLAN,
- DR. AYU AZHIMSARI BINTI PERNODJO DAHLAN,
- GURUH HIZBULLAH ALLIM BIN PERNODJO DAHLAN.
- BACHTIAR PURWADI PRIJA KUNTJORO BIN SOEDIJONO,
- Ir. ADI IRIANTO JOKO. S, BIN SOEDIJONO,
- IR. BUDI UTOMO BIN SOEDIJONO

adalah sebagai ahli waris dari **ALMARHUM DR. RADJIMAN**

3. Menetapkan **Ir. ADI IRIANTO JOKO. S, BIN SOEDIJONO** sebagai pelaksana, mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan warisan dari pewaris (**ALMARHUM DR. RADJIMAN**) untuk memberi bantuan dan manfaat kepada keluarga **almarhumah Sokerasi Soedijono** sebagaimana **Akta Surat Wasiat Nomor: 02 tanggal 21 Agustus 2015**, yaitu berupa:

- Simpanan Tabungan Britama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cik ditiro Yogyakarta dengan Nomor Rekening 0029-01-010550-50-6 tercatat atas nama **DR. Radjiman:**

Hal. 8 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang UGM Yogyakarta dengan Nomor Rekening 0039182973 tercatat atas nama **DR. Radjiman**;
- Mobil Suzuki Baleno Silver Tahun 2000 dengan plat Nomor AB 1558 NQ tercatat atas nama **DR. Radjiman**;
- Sebidang Tanah dengan tanda bukti berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor: 08282/Caturtunggal, Seluas 436 m2** atas nama **DR. Radjiman dengan Surat Ukur Nomor 288/Caturtunggal Tertanggal 10 Agustus 2000**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDIAR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kecuali terhadap petitum 3, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Nomor **4/11/1968** tanggal 1 November 1968, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Radjiman, Nomor 3404-KM-12042021-0042 tanggal 12 April 2021, yang aslinya dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 9 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Foto Makam atas nama Dr. Radjiman, yang bermeterai cukup tanpa asli (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tri Sutartin, Nomor 3404-KM-20082021-0067 tanggal 22 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi silsilah keluarga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tati Ariani Anggara Murni, yang aslinya dikeluarkan dari Pegawai Luar Biasa Tjatatn Sipil di Wonosobo Nomor 85/1952 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rakiman Judodihardjo (ayah Radjiman) yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Wonosobo Timur Nomor 470/087/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian, atas nama Soetami, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soekarsi, Nomor 3471-KM-24072023-0004 tanggal 27 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9),
10. Fotokopi Surat keterangan waris atas nama Ibu Soekarsi,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ary Setiawati, Nomor 3671-KM-17072023-0002 tanggal 18 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat keterangan waris atas nama Ary Setiawati,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

Hal. 10 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tati Aryani Anggoro Murni, Nomor 1571074411520001 tanggal 28 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama DR. Intan Yuliasari, M.SC.S.PS Nomor 340402507760004 tanggal 04 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Mecca Mulyo Perbowo, Nomor 3303053101790004 tanggal 28 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Dr. Andrianto Selohandono, M.SC.S.Sp.S. Nomor 3404020305800003 tanggal 26 Desember 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama DR Ayu Azhimbari Nomor 3404022209950003 tanggal 24 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Guruh Hizbullah Alim Nomor 340402507760004 tanggal 26 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Bachtiar Purwadi Prija Nomor 3471040307560002 tanggal 21 Februari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ir. Adi Irianto Joko S Nomor 3276020907580008 tanggal 24 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ir. Budi Utomo Nomor 3404021409610006 tanggal 04 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Triyoga Nomor 1571071101060018 tanggal 11 Januari 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

Hal. 11 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bachtiar Purwadi P. Nomor 3471040503972356 tanggal 20 Februari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Adi Irianto Joko S. Nomor 3276022505090032 tanggal 28 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga Ir. Budi Utomo Nomor 3404020604090003 tanggal Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25)
26. Fotokopi Surat wasiat yang dikeluarkan oleh Notaris Wihastuti Estiningsih, S.H., M.Kn. Nomor 02 tertanggal 21 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);
27. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama DRA. Zetty Susilowati Nomor 3671064608690007 tanggal 27 Februari 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);
28. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Diah Garini, S.Sos Nomor 3175094109710002 tanggal 26 Maret 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.28);
29. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Judo Priswanto, S.E. Nomor 3671061112720001 tanggal 04 Maret 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Zetty Susilowati Nomor 34671060805170022 tanggal 28 Februari 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diah Garini, S.Sos Nomor 3175091601091478 tanggal 13 Januari 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Judo Priswanto, SE. Nomor 34671062406140010 tanggal 7 Oktober 2019) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);

Hal. 12 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dr. Intan Yuliasari Nomor 3404021307070004 tanggal 08 Mei 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mecca Mulyo Perbowo Nomor 3303051110110008 tanggal 08 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.34);
35. Fotokopi Kartu Keluarga atas Dr. Andrianto Selohandono.MSc.,Sp.S. Nomor 3404021208110002 tanggal 27 Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.35);
36. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DR Ayu Azhimsari Nomor 3201153004190014 tanggal 02 Mei 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.36);
37. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. Andrianto Selohandono.MSc.,Sp.S. Nomor 3404021208110002 tanggal 27 Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.37);
38. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yetty Susilowati, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo Nomor 539/1984 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.38);
39. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Diah Garini, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Nomor 1097/a/P/JS/1984 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.39);
40. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Judo Priswanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Nomor 1097/b/P/JS/1984 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.40);
41. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Intan Yuliasari, yang aslinya dikeluarkan dari Kepala Kedua Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta Nomor 328/II/1976 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.41);

Hal. 13 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mecca Mulyo Perbowo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta Nomor 1409/II/1980 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.42);
43. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andrianto Selohandono, yang aslinya dikeluarkan dari Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta Nomor 686/II/1980 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.43);
44. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Guruh Hizbullah Allim, yang aslinya dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 5092/1995 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.44);
45. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Umum atas nama Tati Ariani Anggara Murni, yang aslinya dikeluarkan dari Pegawai Luar Biasa di Wonosobo Nomor Delapan Puluh Lima/1952 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.45);
46. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Bachtiar Purwadi Prija Kuntjoro, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kaliwiro Nomor Tiga Puluh Satu/1956 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.46);
47. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Adi Irianto alias Djoko S, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kaliwiro Nomor dua puluh/1958 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.47);
48. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sen Suseta Budi Utomo Rahardja, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Magelang Nomor 170/1961 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.48);
49. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Ir. Budi Utomo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.49);

Hal. 14 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Tati Aryani Anggoro Murni, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.50);
51. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Ir. Adi Irianto Joko S, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.51);
52. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Watilaksmi Andari yang aslinya dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 396/K/2010 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.52);
53. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 19 April 2017, yang diketahui oleh Camat Godean Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.53);
54. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ayu Azhimsari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 4038/1986 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.54);

B. Saksi;

1. Djiwal Tugiono, SH. Bin Sujarto Darmo Mihardjo, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Jalan Desresan CT X/32 Santren RT 011 RW 003 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan DR. Radjiman karena saksi bertetangga dengan DR. Radjiman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus warisan dari almarhum Dr. Radjiman;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon adalah bukan anak dari Dr. Radjiman melainkan kopanakan dari almarhum Dr. Radjiman;
- Bahwa Saksi tahu Dr. Radjiman menikah hanya satu kali dengan Dr. Tri Sutartin, dalam masa perkawinannya tidak mempunyai anak dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;

Hal. 15 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. Radjiman meninggal dunia tahun 2021 sedangkan istrinya Dr Sutartin meninggal dunia tahun 2015 dan keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Orang tua Dr. Radjiman yaitu bapaknya bernama Bp. Rakiman meninggal dunia lebih dulu sedangkan ibunya Dr Radjiman yang bernama Soetami juga meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saksi tahu saudara perempuan kandung dari Dr. Radjiman adalah satu orang bernama Soekarsi, namun juga sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saksi tahu Soekarsi dan semasa hidupnya mempunyai enam orang anak yaitu yaitu Ary Setyawati, Tati Aryani, Sri Watilaksmi, Bachtiar, Adi Irianto, dan Budi Utomo semuanya beragama islam;
- Bahwa anak Soekarsi yang sudah meninggal dunia adalah Ary Seyawati dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama: Yetty, Diah Garini dan Judo Priswanto, sedangkan Sri Watilaksmi meninggalkan 5 (lima) anak yang bernama : Intan Yuliasari, Mecca Mulyo Perbowo, Andrianto, Ayu Azhimsari dan Guruh Hisbullah Alim;
- Bahwa Dr. Radjiman semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia tetap beragama Islam serta para Pemohon juga beragama Islam;

2. Drs. Suhadi Mudjono Bin Gito Utomo, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Affandi Deresan Gg Matahari CT X/34 Santren RT 011 RW 003 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan DR. Radjiman karena saksi bertetangga dengan DR. Radjiman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus warisan dari almarhum Dr. Radjiman;

Hal. 16 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon adalah bukan anak dari Dr. Radjiman melainkan kopanakan dari almarhum Dr. Radjiman;
- Bahwa Saksi tahu Dr. Radjiman menikah hanya satu kali dengan Dr. Tri Sutartin, dalam masa perkawinannya tidak mempunyai anak dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dr. Radjiman meninggal dunia tahun 2021 sedangkan istrinya Dr Sutartin meninggal dunia tahun 2015 dan keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Orang tua Dr. Radjiman yaitu bapaknya bernama Bp. Rakiman meninggal dunia lebih dulu sedangkan ibunya Dr Radjiman yang bernama Soetami juga meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saksi tahu saudara perempuan kandung dari Dr. Radjiman adalah satu orang bernama Soekarsi, namun juga sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saksi tahu Soekarsi dan semasa hidupnya mempunyai enam orang anak yaitu yaitu Ary Setyawati, Tati Aryani, Sri Watilaksmi, Bachtiar, Adi Irianto, dan Budi Utomo, semuanya beragama islam;
- Bahwa anak Soekarsi yang sudah meninggal dunia lebih dulu adalah Ary Setyawati dan Sri Watilaksmi, Ary Setyawati meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama: Yetty, Diah Garini dan Judo Priswanto, sedangkan Sri Watilaksmi meninggalkan 5 (lima) anak yang bernama : Intan Yuliasari, Mecca Mulyo Perbowo, Andrianto, Ayu Azhimsari dan Guruh Hisbullah Alim;
- Bahwa Dr. Radjiman semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia tetap beragama Islam serta para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Hal. 17 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum DR. Radjiman Bin Rakiman Judodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021, ayah kandungnya bernama Rakiman Judodihardjo dan ibu kandungnya bernama Soetami telah meninggal dunia lebih dulu, almarhum hanya menikah satu kali dengan DR. Tri Sutartin pada tanggal 20 Oktober 1968, namun DR. Tri Sutartin telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Juli 2015, dan dari perkawinannya tersebut almarhum tidak dikaruniai anak, almarhum mempunyai seorang saudara perempuan kandung bernama Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08 Mei 2003, sedangkan Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu-cucu dari almarhumah Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo (anak dan cucu dari saudara perempuan sekandung Pewaris), dan tidak ada ahli waris lain dari almarhum DR. Radjiman Bin Rakiman Judodihardjo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.54 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. Radjiman dan Dr. Tri Sutartin yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan bersesuaian dengan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, terbukti bahwa almarhum Dr. Radjiman sebagai Pewaris beragama Islam, karenanya perkara ini merupakan

Hal. 18 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Absolut Pengadilan Agama, serta berdasarkan bukti P.27, P.28, P.29, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam, sebagian besar bertempat tinggal wilayah Kabupaten Sleman, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akt a Kematian atas nama Radjiman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Dr. Radjiman telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. Radjiman dan Dr. Tri Sutartin, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa pada masa hidupnya Dr. Radjiman telah menikah dengan Dr. Tri Sutartin pada tanggal 20 Oktober 1968;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Tri Sutartin, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Dr. Tri Sutartin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rakiman Judodihardjo, dan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian, atas nama Soetami, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan bersesuaian dengan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, terbukti bahwa kedua orang tua almarhum Dr. Radjiman telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayahnya bernama Rakiman Judodihardjo meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1971, sedangkan ibunya bernama Soetami telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah keluarga Rakiman Yudodihardjo dan Soetami, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa almarhum Dr. Radjiman mempunyai seorang saudara perempuan kandung bernama Soekarsi;

Hal. 19 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soekarsi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa saudara perempuan kandung dari almarhum Dr. Radjiman bernama Soekarsi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2003 (meninggal lebih dahulu dari almarhum Dr. Radjiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Pewaris Soekarsi, bukti P. 22, P.23, P. 24, P. 25, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII, dan bukti P.6, P.46, P.47, P.48, berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII, serta bukti P.50, P.51, P.49, berupa fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Pemohon IV, Pemohon XI, dan Pemohon XII yang semuanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa almarhumah Soekarsi mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Ary Setyawati, Tati Aryani Anggoro Murni, Sri Watilaksmi Andari, Bachtiar Purwadi Prija Kuncoro, Ir. Adi Irianto Joko S. dan Ir. Budi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ary Setiawati, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa anak almarhumah Soekarsi yang bernama Ary Setiawati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2012, serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi para Pemohon, terbukti almarhumah Ary Setiawati beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Pewaris Ary Setiawati, dan bukti P. 30, P. 31, P. 32 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sampai dengan Pemohon III, serta bukti P. 38, P. 39, P. 40 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I sampai dengan Pemohon III, yang semuanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Ary Setiawati meninggalkan seorang suami bernama Drs. Supomo dan 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang semuanya beragama Islam;

Hal. 20 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.52 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Watilaksmi Andari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa anak almarhumah Soekarsi yang bernama Sri Watilaksmi Andari telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2009, serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, terbukti almarhumah Sri Watilaksmi Andari beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.53 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Pewaris Ny.Andari Pernodjo/Sri Watilaksmi Andari, dan bukti P.33, P.34, P.35, P.36, P.37 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V sampai dengan Pemohon IX serta bukti P.41, P.42, P.43, P.54, P.44 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon V sampai dengan Pemohon IX, yang semuanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Sri Watilaksmi Andari meninggalkan seorang suami bernama Pernodjo Dahlan dan 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari foto makam Dr. Radjiman, bermeterai cukup, di-nazege/en, adalah bukti elektronik berupa fotokopi, bermeterai cukup, namun Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.45 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV adalah sama dengan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV, sedangkan bukti P.6 telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka bukti P.45 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut petitum nomor 3, maka bukti P.26 berupa fotokopi Surat wasiat yang dikeluarkan oleh Notaris Wihastuti Estiningsih, S.H., M.Kn. Nomor 02 tertanggal 21 Agustus 2015 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Hal. 21 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Dr. Radjiman telah meninggal dunia pada tahun 2021, pada saat meninggalnya, kedua orang tuanya yaitu bapaknya bernama Rakiman dan ibunya bernama Soetami telah meninggal dunia lebih dahulu, Dr. Radjiman menikah hanya satu kali dengan Dr. Tri Sutartin, tetapi Dr. Tri Sutartin telah meninggal dunia pada tahun 2015, dari pernikahannya tersebut Dr. Radjiman tidak mempunyai anak, Dr. Radjiman hanya mempunyai seorang saudara perempuan kandung bernama Soekarsi tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dr. Radjiman, Soekarsi mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu Ary Setyawati, Tati Aryani, Sri Watilaksmi, Bachtiar, Adi Irianto, dan Budi Utomo, semuanya beragama islam, kemudian anak dari saudara perempuan kandung Dr. Radjiman yang bernama Ary Setyawati telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dan anak dari saudara perempuan kandung Dr. Radjiman yang bernama Sri Watilaksmi Andari telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, baik Dr. Radjiman maupun Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai Saksi, karenanya keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah :

Hal. 22 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 ;
- Bahwa pada saat meninggalnya, Kedua orang tuanya yaitu bapaknya bernama Rakiman Judodihardjo dan ibunya bernama Soetami telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo menikah hanya satu kali dengan Dr. Tri Sutartin binti Wiryohusodo, tetapi Dr. Tri Sutartin telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada 10 Juli 2015, dari pernikahannya tersebut Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo tidak mempunyai anak;
- Bahwa Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo mempunyai seorang saudara perempuan kandung, bernama Soekarsi;
- Bahwa saudara perempuan kandung Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo yaitu pada tanggal 08 Mei 2003;
- Bahwa saudara perempuan kandung Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo bernama Soekarsi mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu yaitu Ary Setyawati, Tati Aryani, Sri Watilaksmi, Bachtiar, Adi Irianto, dan Budi Utomo;
- Bahwa anak dari saudara perempuan kandung Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo yang bernama Ary Setyawati meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2012, dengan meninggalkan seorang suami bernama Drs. Supomo, dan 3 (tiga) orang anak yaitu : Dra. Yetty Susilowati, Diah Garini, S.Sos dan Judo Priswanto, SE;
- Bahwa anak dari saudara perempuan kandung Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo yang bernama Sri Watilaksmi Andari meninggal dunia pada tanggal 07 April 2009, dengan meninggalkan seorang suami bernama Pernodjo Dahlan, dan 5 (lima) orang anak yaitu : dr. Intan Yuliasari, Mecca Mulyo Perbowo, Dr. Andrianto Selohandono, M.Sc., Sp.S, DR. Ayu Azhimsari dan Guruh Hisbullah Allim
- Bahwa baik Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo maupun keponakannya semuanya beragama Islam, demikian juga suami Ary Setyawati yang bernama Drs. Supomo dan anak-anaknya serta suami Sri

Hal. 23 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watilaksmi yang bernama Pernodjo Dahlan dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu,

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam terdapat tiga golongan ahli waris, yaitu:

- *Ashabul Furudh*, yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu.
- *Ashabah*, yaitu kelompok yang mendapatkan sisa setelah dilakukan pembagian.
- *Dzawil Arham*, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian, kecuali tidak ada *Ashabul Furudh* dan *Ashabah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan di atas, almarhum Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo (Pewaris) tidak meninggalkan ahli waris dari kelompok *ashabul furudh*, maupun *ashabah*, hanya meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu dari saudara perempuan kandung yaitu Para Pemohon;

Hal. 24 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo ketika meninggal dunia tidak ada meninggalkan ahli waris kelompok ashabul furudh ataupun kelompok ashabah, sedangkan Para Pemohon selaku keluarga dekat berdasarkan hubungan darah dengan kedudukan selaku anak-anak dan cucu-cucu dari saudara perempuan kandung, menduduki kedudukan dzawil arham yang mempunyai kedekatan hubungan darah dengan pewaris, dan tidak ada kerabat lain yang lebih dekat dari Para Pemohon disaat pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al Quran surat Al anfal ayat 75 berbunyi sebagai berikut:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اللَّهِ

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah".

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo Majelis Hakim perlu lebih dahulu mempertimbangkan siapa-siapa ahli waris Soekarsi atau saudara perempuan kandung Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo, oleh karena kedua orang tua dan suaminya yang bernama Soedijono telah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris almarhumah Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo adalah sebagai berikut :

1. Ary Setyawati binti Soedijono (anak perempuan kandung)
2. Tati Aryani Anggoro Murni binti Soedijono (anak perempuan kandung)
3. Sri Watilaksmi Andari binti Soedijono (anak perempuan kandung)
4. Bachtiar Purwadi Prija Kuntjoro bin Soedijono (anak laki-laki kandung)
5. Ir. Adi Irianto Joko S. bin Soedijono (anak laki-laki kandung)
6. Ir. Budi Utomo bin Soedijono(anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang ahli waris yang bernama Ary Setyawati binti Soedijono dan Sri Watilaksmi Andari binti Soedijono,

Hal. 25 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah meninggal dunia, (meninggal sebelum almarhum Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo meninggal), maka perlu ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Bahwa Ary Setyawati binti Soedijono meninggal pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan meninggalkan seorang suami dan tiga (3) orang anak, maka seorang suami dan 3 (tiga) orang anak tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris Ary Setyawati binti Soedijono yaitu :

- 1.1. Drs. Supomo (suami)
- 1.2. Dra. Yetty Susilowati binti Drs. Supomo (anak perempuan kandung)
- 1.3. Diah Garini, S.Sos binti Drs. Supomo (anak perempuan kandung);)
- 1.4. Judo Priswanto, SE bin Drs. Supomo (anak laki-laki kandung)

2. Bahwa Sri Watilaksmi Andari binti Soedijono meninggal dunia pada tanggal 07 April 2009 dengan meninggalkan seorang suami dan lima (5) orang anak, maka seorang suami dan 5 (lima) orang anak tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris Sri Watilaksmi Andari binti Soedijono yaitu :

- 2.1. Pernodjo Dahlan (suami)
- 2.2. dr. Intan Yuliasari binti Pernodjo Dahlan (anak perempuan kandung)
- 2.3. Mecca Mulyo Perbowo bin Pernodjo Dahlan (anak laki-laki kandung)
- 2.4. Dr. Andrianto Selohandono, M.Sc., Sp.S., bin Pernodjo Dahlan (anak laki-laki kandung)
- 2.5. DR. Ayu Azhimsari binti Pernodjo Dahlan (anak perempuan kandung)
- 2.6. Guruh Hisbullah Allim bin Pernodjo Dahlan (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga orang anak dari Ary Setyawati binti Soedijono tersebut secara bersama-sama berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Ary Setyawati binti Soedijono dan kelima orang anak dari Sri

Hal. 26 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watilaksmi Andari binti Soedijono tersebut secara bersama-sama berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Sri Watilaksmi Andari binti Soedijono;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena pada saat meninggalnya almarhum Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo tidak meninggalkan ahli waris ashabul furudh maupun ashabah, dan tidak ada kerabat lain yang lebih dekat dari para Pemohon disaat pewaris meninggal dunia, maka 4 (empat) orang anak-anak kandung dan 8 (delapan) cucu-cucu kandung dari saudara perempuan kandung almarhum Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo, dalam kedudukannya sebagai dzawil arham, patut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo, yaitu :

- 1) Tati Aryani Anggoro Murni binti Soedijono, Pemohon IV, (anak perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 2) Bachtiar Purwadi Prija Kuntjoro bin Soedijono, Pemohon X, (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo;
- 3) Ir. Adi Irianto Joko S. bin Soedijono, Pemohon XI, (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo;
- 4) Ir. Budi Utomo bin Soedijono, Pemohon XII, (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo;
- 5) Dra. Yetty Susilowati binti Drs. Supomo, Pemohon I, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 6) Diah Garini, S.Sos binti Drs. Supomo, Pemohon II, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 7) Judo Priswanto, SE bin Drs. Supomo, Pemohon III, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

Hal. 27 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) dr. Intan Yuliasari binti Pernodjo Dahlan, Pemohon V, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 9) Mecca Mulyo Perbowo bin Pernodjo Dahlan, Pemohon VI, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 10) Dr. Andrianto Selohandono, M.Sc., Sp.S., bin Pernodjo Dahlan, Pemohon VII, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 11) DR. Ayu Azhimsari binti Pernodjo Dahlan, Pemohon VIII, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;
- 12) Guruh Hisbullah Allim bin Pernodjo Dahlan, Pemohon IX, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 182 KHI seluruh ahli waris Dr. Radjiman bin Rakiman Judodihardjo tersebut akan mendapatkan separo bagian warisan, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum kamar agama point 9 anak laki-laki dari saudara kandung (Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XII adalah ahli waris pengganti berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dan cucu dari saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah ahli waris pengganti berkedudukan sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya pada petitum 3, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 28 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum DR. Radjiman Bin Rakiman Judodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 adalah h:

2.1. Tati Aryani Anggoro Murni binti Soedijono, Pemohon IV, (anak perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.2. Bachtiar Purwadi Prija Kuntjoro bin Soedijono, Pemohon X, (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo;

2.3. Ir. Adi Irianto Joko S. bin Soedijono, Pemohon XI, (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo;

2.4. Ir. Budi Utomo bin Soedijono Pemohon XII, (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo;

2.5. Dra. Yetty Susilowati binti Drs. Supomo, Pemohon I, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

Hal. 29 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Diah Garini, S.Sos binti Drs. Supomo, Pemohon II, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.7. Judo Priswanto, SE bin Drs. Supomo, Pemohon III, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.8. dr. Intan Yuliasari binti Pernodjo Dahlan, Pemohon V, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.9. Mecca Mulyo Perbowo bin Pernodjo Dahlan, Pemohon VI, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.10. Dr. Andrianto Selohandono, M.Sc., Sp.S., bin Pernodjo Dahlan, Pemohon VII, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.11. DR. Ayu Azhimsari binti Pernodjo Dahlan, Pemohon VIII, (cucu perempuan dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

2.12. Guruh Hisbullah Allim bin Pernodjo Dahlan, Pemohon IX, (cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung), ahli waris pengganti Soekarsi binti Rakiman Judodihardjo, sebagai penerima wasiat wajibah;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 27 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, oleh

Hal. 30 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Miftahul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

Hal. 31 dari 31 Hal. Put. No. 102/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)